

DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSPEKTIF PEMBARUAN HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA

Muhammad Iqbal Tarigan
Runtung, Budiman Ginting, Dedi Harianto

(iqbaltigan@gmail.com)

ABSTRACT

Electronic document is considered as evidence in the court's verdict and in the Verdict of the Denpasar Higher Court No. 150PD/2011.Dps which recognizes email as legal evidence, whereas email is part of electronic document. However, the photograph which is a part of the document is not considered as evidence in the verdict. This is in line with the verdict of the Bondowoso Religious Court No 1537/Pdt.G/2011/PA.Bdw which states that sound record cannot be used as evidence although it is a part of the electronic document. Therefore, it is necessary to analyze the regulations concerning the use of electronic document as evidence in the Indonesian law of civil procedure and the criteria which can make electronic document as evidence in the law of civil procedure according to Law No. 11/2008 on Electronic Information and Transaction and on the Position of Electronic Document as Evidence in the innovation of the Indonesian law of civil procedure.

Keywords: Evidence, Electronic Document, Innovation in Law

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki beraneka ragam peraturan perundang-undangan, baik yang mengatur bidang privat maupun publik. Peraturan perundang-undangan tersebut, sebagian besar merupakan produk peraturan yang berlaku pada zaman kolonial atau penjajahan. Pemberlakuan ini bertujuan agar tidak terjadi kekosongan hukum.¹

Salah satu produk peraturan dari zaman kolonial tersebut ialah bidang hukum acara perdata.² Dalam hukum acara perdata Indonesia terdapat 2 (dua) buah peraturan perundangan, yaitu :³

1. *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R);
2. *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg).

H.I.R dan R. Bg memiliki beberapa bab atau pasal-pasal, salah satunya perihal alat bukti. Berikut merupakan alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 164 H.I.R, 284 R.Bg dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: ⁴

1. Surat
2. Saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Adanya 5 (lima) alat bukti di atas dalam sistem hukum Indonesia bukan merupakan keburukan. Walaupun pengaturan alat bukti merupakan peralihan dari hukum kolonial atau penjajah. Akan tetapi, jika merujuk kepada era atau zaman demokrasi yang penuh dengan tuntutan dari masyarakat agar dilakukan reformasi terhadap aturan-aturan hukum sebagai akibat ketertinggalan hukum dari perkembangan masyarakat⁵ sehingga perlu diciptakan pengaturan baru mengenai alat-alat bukti yang sesuai dengan perkembangan masyarakat.⁶

¹ Dasar hukum pemberlakuan hukum kolonial di Indonesia adalah Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : "Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini". Lihat Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2008), hal. 4

² Selain hukum acara perdata bidang hukum lain yang masih berlaku adalah hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum perdata hukum pidana, hukum acara pidana. Lihat C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 176-177.

³ Selain 2 (dua) peraturan perundangan hukum acara perdata diatas sebelumnya terdapat 1 (satu) lagi peraturan perundangan yang sudah tidak berlaku lagi, dimana pada zaman kolonial berlaku bagi golongan eropah yang disebut B.Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*). H.I.R berlaku untuk daerah Jawa dan Madura sedangkan R.Bg berlaku untuk daerah Ambon, Aceh, Sumatera Barat, Palembang, Bali Kalimantan, Minahasa dan lain-lain. Lihat K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata: RBG/HIR*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 13-15

⁴ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti surat disebut dengan kata bukti tulisan, pada Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁵ Dedi Harianto, *Perubahan Hukum Dan Masyarakat*, (Medan: Bahan Pertemuan Kuliah Sosiologi Hukum Program S2 Ilmu Hukum Pasca Sarjana USU, 22 November 2011), hal. 13. Tertinggalnya hukum terhadap bidang-bidang lainnya baru terjadi apabila tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada suatu ketika tertentu, apalagi perubahan-

Perkembangan masyarakat di atas, tidak terlepas dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ditambah arus globalisasi⁷ yang begitu deras telah menghasilkan gelombang informasi yang berkecepatan tinggi (*very speed*) kepada masyarakat luas, terutama pada masyarakat Indonesia⁸. Hal ini membawa kepada munculnya alat bukti baru yang dapat dipakai dalam setiap hukum acara khususnya hukum acara perdata. Alat bukti baru yang dikenal dengan nama alat bukti elektronik.

Menurut Naniek Suparni, pengakuan keabsahan alat bukti elektronik dalam skala internasional telah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berbagai negara dengan mengeluarkan aturan *e-commerce* (transaksi elektronik), antara lain :⁹

1. *Uncitral Model Law on Electronic Commerce* yang menetapkan beberapa prinsip hukum, yaitu:
 - a. Segala informasi elektronik dalam bentuk data elektronik dapat dikatakan memiliki akibat hukum, keabsahan ataupun kekuatan hukum;
 - b. Dalam hal hukum mengharuskan adanya sesuatu informasi maka harus dalam bentuk tertulis, harus dianggap memenuhi syarat untuk itu;
 - c. Dalam hal tanda tangan maka sesuatu tanda tangan elektronik merupakan tangan yang sah;
 - d. Dalam hal ketentuan pembuktian dari data yang bersangkutan dari data *message* memiliki kekuatan pembuktian.
2. *Singapore Electronic Transaction* tahun 1998, menggariskan masalah hukum yang berkaitan dengan *e-commerce*:
 - a. Tidak ada perbedaan antara data elektronik dengan dokumen kertas;
 - b. Suatu data elektronik dapat menggantikan suatu dokumen tertulis;
 - c. Para pihak dapat melakukan kontrak secara elektronik;
 - d. Suatu data elektronik dapat merupakan alat bukti dipengadilan;
 - e. Jika suatu data elektronik telah diterima oleh para pihak maka harus bertindak sebagai mana kesepakatan yang terdapat pada data tersebut.

Di Indonesia alat bukti elektronik secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).¹⁰ Akan tetapi, sebelum lahir Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tanggal 14 Januari 1988 berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung kepada Menteri Kehakiman No. 39/TH/88/102/Pid yang berisi pengakuan *micro-film* sebagai alat bukti.¹¹ *Micro-film* yang pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan berfungsi untuk menyimpan dokumen sebuah perseroan antara lain akta pendiriannya yang dihasilkan secara elektronik. Hal ini membawa dampak kepada proses pendaftaran sebuah perseroan terbatas yang dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM)

pembahasan dibidang-bidang lainnya telah melembaga serta menunjukkan suatu kemantapan. Lihat Jusmadi Sikumbang, *Mengenal Sosiologi Dan Sasiologi Hukum*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2010), hal. 227

⁶ Dalam setiap perubahan sosial pada dasarnya akan mempengaruhi perkembangan hukum (*social movement effect the development of law*). Lihat Alvi Syahrin, *Beberapa Masalah Hukum*, (Medan: PT. Sofmedia, 2009), hal. iii

⁷ Globalisasi menurut pandangan sebagian orang ialah meinyapkan dinding dan jarak antara satu bangsa dan bangsa lain, dan antara satu kebudayaan dan kebudayaan lain. Sehingga semuanya menjadi dekat dengan kebudayaan dunia, pasar dunia dan keluarga dunia. Lihat M. Solly Lubis, *Serba-Serbi Politik Hukum, Edisi 2*, (Medan: PT. Sofmedia, 2011), hal. 221-226

⁸ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum, Buku Kesatu*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 274

⁹ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), hal. 173

¹⁰ Dasar Pembentukan dan Penjelasan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dibuat dengan berbagai dasar pikiran bahwa : pertama, pembangunan nasional sebagai suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat; kedua, globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat infonnasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Infonnasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa; Ketiga, perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru; Keempat, penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Infonnasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional; Kelima, pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat; Keenam, pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Infonnasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Lihat Penjelasan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

¹¹ Sebelum lahir Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang memuat tentang alat bukti elektronik, telah ada pengakuan terhadap *micro-film* oleh Mahkamah Agung sebagai alat bukti walaupun dasar hukumnya saat itu bukan peraturan perundang-undangan. Lihat Heru Suprptomo, *Hukum Dan Komputer*, (Bandung: Alumni, 1996), hal. 161

yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sah sebagai alat bukti.¹²

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, alat bukti elektronik dibagi menjadi 2 (dua), yaitu : "informasi elektronik dan dokumen elektronik". Lahirnya alat bukti elektronik ini paling tidak telah menjangkau kemajuan atau perkembangan teknologi.¹³ Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik berbunyi:

- "(1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
(2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia".

Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menggunakan kata "alat bukti yang sah", berarti dalam sebuah perkara khususnya perkara perdata hakim dalam mengadili harus dan selalu memerlukan pembuktian yang alat buktinya memiliki kepastian hukum. Dengan kata lain alat bukti tersebut diakui keabsahannya dalam hukum positif Indonesia.

Informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara khususnya acara perdata, di antara kedua alat bukti tersebut dokumen elektronik yang paling menarik. Hal ini disebabkan karena dokumen elektronik yang bersifat *paperless* (tanpa menggunakan kertas) semula bersifat *paperbased* (menggunakan kertas) maksudnya dahulu sebelum perkembangan teknologi yang begitu pesat seperti sekarang, dokumen dibuat dengan menggunakan kertas sehingga jika terjadi sengketa maka ia tergolong alat bukti tertulis atau surat. Dimana dalam perkara perdata bukti surat atau bukti tulisan merupakan bukti yang utama.¹⁴ Keutamaan ini disebabkan karena dalam surat dibuat untuk membuktikan keadaan atau peristiwa atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang.

Dokumen elektronik yang bersifat *paperless* (tanpa menggunakan kertas), pada putusan pengadilan diakui sebagai alat bukti. Ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 150/PDT/2011/PT.Dps yang mengakui email sebagai alat bukti yang sah. Di mana *email* merupakan salah satu wujud dari dokumen elektronik. Namun, dalam putusan tersebut foto yang merupakan bagian dari dokumen elektronik tidak dianggap sebagai alat bukti. Hal ini sama dengan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso No. 1537/Pdt.G/2011/PA.Bdw, yang menyatakan rekaman suara tidak dapat dijadikan alat bukti dipengadilan yang mana rekaman suara juga merupakan salah satu dokumen elektronik. Kedua putusan tersebut mencerminkan tidak adanya kepastian hukum dalam dokumen elektronik sebagai alat bukti yang mana telah diatur keabsahannya dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dan untuk memberikan batasan penelitian maka disusun beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pengaturan penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata di Indonesia?
2. Apakah kriteria-kriteria yang dapat menjadikan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
3. Bagaimana kedudukan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam pembaruan hukum acara perdata Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pengaturan penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata di Indonesia;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kriteria yang dapat menjadikan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam pembaruan hukum acara perdata Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut :

¹² Lihat Rr. Nadia Maha Dewi, *Praktek Penyelesaian (Pengesahan, Persetujuan, Pelaporan, Pemberitahuan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Oleh Notaris Kabupaten Semarang*, (Semarang: Tesis S2 Universitas Diponegoro, 2006), hal. 116-117

¹³ Zulkifli AR, "Menuju Ke Arah Cyber Di Indonesia", *Dalam Jurnal Hukum Kaidah Vol. 1*, 1 Oktober 2001, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara), hal. 120

¹⁴ Koesparmono Irsan, *Pengkajian Hukum Tentang Masalah Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1996), hal. 2-3

1. Secara teoretis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi bahan atau informasi pengembangan ilmu pengetahuan tentang dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata Indonesia.
2. Secara Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kerangka acuan bagi pemerintah dan DPR dalam rangka kebijakan dan langkah-langkah terkait permasalahan yang melibatkan dokumen elektronik sebagai alat bukti.

II. KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ialah positivisme hukum.¹⁵ Positivisme hukum mengajarkan mengenai hukum adalah perintah, kemudian analisis terhadap konsep-konsep hukum tersebut merupakan usaha yang berharga untuk dilakukan sehingga keputusan-keputusan dapat dideduksikan secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada terlebih dahulu tanpa perlu menunjuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebijakan secara moralitas sehingga penghukuman secara moral tidak dapat ditegakkan yang pada akhirnya membawa kepada hukum sebagaimana diundangkan senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan.¹⁶ Hal ini secara jelas menggambarkan, positivisme hukum memisahkan antara moral dan hukum. Hukum sama sekali tidak bersumber dari alam, seperti moral sehingga hukum disetiap daerah berbeda satu sama lain tidak seperti yang dimaksud hukum alam yang memiliki sifat yang tetap dan tidak berubah-ubah dimana-mana juga dan pada waktu apapun juga.¹⁷

Ajaran-ajaran yang terdapat dalam positivisme hukum secara lebih ringkas, yaitu :¹⁸

- a. Hukum adalah seperangkat perintah;
- b. Yang dibuat oleh penguasa tertinggi (negara);
- c. Ditujukan kepada warga masyarakat;
- d. Hukum berlaku lokal (dalam yuridiksi negara pembuatnya);
- e. Harus dipisahkan secara moralitas;
- f. Selalu tersedia sanksi eksternal bagi pelanggar hukum.

Teori positivisme hukum di atas masih dapat dilihat dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya pada bidang hukum perdata untuk penggunaan alat bukti di pengadilan. Alat bukti dalam hukum acara perdata Indonesia secara umum masih bergantung pada Pasal 164 H.I.R, 284 R.Bg *jo* Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu:

- a. Surat;
- b. Saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah.

Alat-alat bukti tersebut di atas merupakan alat bukti yang pengaturannya terdapat pada hukum kolonial Belanda yang masuk kedalam zaman kemerdekaan Indonesia.¹⁹ Penggunaan hukum kolonial Belanda tersebut masih berlaku sampai sekarang sehingga dalam prakteknya Indonesia juga menganut sistem Eropa Kontinental dalam beracara untuk sengketa keperdataan dimana sistem ini mengedepankan positivisme hukum sebagai proses penegakan hukum. Perkembangan hukum di Indonesia memiliki pengaturan baru perihal alat bukti dalam hukum acara khususnya hukum acara perdata, yaitu munculnya dokumen elektronik sebagai alat bukti yang di atur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Munculnya dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata maka dalam proses penyelesaian sengketa dipengadilan bila terdapat para pihak mengajukannya sebagai alat bukti seharusnya sesuai dengan konteks positivisme hukum maka para penegak hukum harus mempertimbangkannya secara maksimal sesuai dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Teori yang digunakan untuk mendukung penelitian ini ialah teori penemuan hukum. Teori penemuan hukum digunakan untuk memberi penjelasan tentang bagaimana dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata. Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas lainnya yang diberi tugas untuk melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkret.²⁰

Di Indonesia sangat diperbolehkan dilakukan penemuan hukum. Hal ini didasarkan pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi :
“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.

¹⁵ Dalam teori positivisme hukum dikenal ada 2 (dua) teori besar yang terdapat didalamnya. Teori tersebut ialah teori positivisme hukum analitis (*analytical jurisprudence*) oleh John Austin dan Teori Hukum Murni (*Pure Theory Of Law*) oleh Hans Kelsen. Lihat Bismar Nasution dan Mahmud Siregar, *Teori Hukum*, (Medan: Bahan Pertemuan Kuliah Teori Hukum Program S2 Ilmu Hukum Pasca Sarjana USU, 14 Desember 2011), hal. 35-36

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 267-268

¹⁷ C.S.T. Kansil, *Op.Cit*, hal. 59

¹⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hal. 4

¹⁹ Abdul Manan, *Op.Cit*, hal. 32

²⁰ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 4

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi :
“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Kedua bunyi pasal di atas menerangkan bahwa jika terdapat sebuah peristiwa yang belum ada pengaturannya maka pengadilan atau hakim tidak boleh menolaknya atau sebuah perbuatan sudah terdapat pengaturannya akan tetapi masih terdapat kekaburan dalam bunyi pasal-pasalnya maka hakim harus menggali atau mengikuti atau memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penggunaan alat bukti dokumen elektronik pada hukum acara perdata dengan merujuk pada teori penemuan hukum maka teori ini akan sangat membantu karena pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menyebutkan perihal kekuatan pembuktian dokumen elektronik sehingga nanti jelas kedudukan dokumen elektronik dalam pembaruan hukum acara perdata.

III. HASIL PENELITIAN

A. Dasar Pengaturan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia

Sistem hukum acara perdata Indonesia, menurut sistem *Herziene Indonesische Reglement/Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (H.I.R/R.Bg) hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan kepada alat-alat bukti yang sah. Artinya, yang diatur didalam H.I.R/R.Bg yang dapat dipakai oleh hakim. Namun, perkembangan zaman telah membawa kearah yang bersifat elektronik termasuk pula munculnya alat-alat bukti elektronik. Salah satu alat bukti elektronik ialah dokumen elektronik. Dokumen elektronik adalah salah satu bukti elektronik yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana pada undang-undang ini, secara tegas dinyatakan bahwa ia sah sebagai alat bukti di pengadilan khususnya pada peradilan perdata.

Pada bagian ini yang menjadi sangat menarik merupakan persoalan eksistensi atau keberadaan dokumen elektronik pada peraturan perundang-undangan lainnya. Karena setelah mengetahui jenis-jenis dokumen elektronik pada uraian sebelumnya maka dapat dilakukan inventarisasi keberadaan dokumen elektronik dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Berikut merupakan inventarisasi keberadaan dokumen elektronik dalam peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu :

1. Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang terbaru diajukan pada tahun 2005.²¹ Sebagai sebuah rancangan maka sifatnya belum berlaku dan berhak untuk mengatur segala hal yang berhubungan dengan hukum acara perdata Indonesia. Akan tetapi, rancangan ini dapat memberi gambaran bagaimana pengaturan dokumen elektronik dalam hukum acara perdata Indonesia di masa mendatang.

Pasal 90 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata berbunyi:

“Pembuktian dapat dilakukan dengan semua alat bukti, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Jika dilihat dari rumusan pasal di atas maka alat bukti yang dapat digunakan cenderung berbeda dengan H.I.R/R.Bg maupun KUHPerdata karena pada aturan ini sifat alat buktinya ialah limitatif atau membatasi pada aturan tersebut walaupun ada alat bukti lain yang terdapat pada aturan lain yang mengatur alat bukti maka ia harus merujuk dulu pada alat bukti pokok yang diatur pada hukum acara perdata, baru alat bukti lain dapat masuk untuk melengkapinya. Hal ini berbanding terbalik dengan bunyi Pasal diatas yang menunjukkan alat bukti diakui secara bebas, artinya apa saja dapat dijadikan alat bukti dalam hukum acara perdata. Dengan demikian eksistensi dokumen elektronik yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik lebih diakui dan bisa menjadi alat bukti utama atau tidak perlu didahului oleh alat bukti yang terdapat pada H.I.R/R.Bg maupun KUHPerdata atau bisa menggeser surat yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.²²

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan

Undang-undang yang lahir atas dasar agar menjamin penyelenggaraan perusahaan secara efektif dan efisien ini memberikan sebuah metode penyimpanan dokumen perusahaan dalam bentuk *mikrofilm* atau media lainnya. Dokumen perusahaan yang tersimpan dalam *mikrofilm* atau media lainnya, tetap didampingi dengan dokumen asli.

Pada Pasal 15 ayat (1), berbunyi:

“Dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam *mikrofilm* atau media lainnya sebagaimana yang dimaksud pasal 12 ayat (1) dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”.

Bunyi Pasal di atas dengan tegas menyatakan kalau *mikrofilm* ialah alat bukti yang sah. Sebagai alat bukti yang sah, *mikrofilm* merupakan awal pengakuan dapat digunakan dokumen elektronik dalam bentuk *mikrofilm* sebagai alat bukti dalam proses penyelesaian sengketa. Kemudian secara khusus mengenai dokumen elektronik telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

²¹ Kemenkumham, 2013, *Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata*, ditjenpp.kemenkumham.go.id/rancangan/inc/buka.php?..pdf, diakses 30 Juni 2013

²² Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, (Bandung: Alumni, 2009), hal. 68

Jika dikaitkan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 maka tata cara pendaftaran perusahaan yang dilakukan melalui SISMINBAKUM pada Pasal 9 dapat pula dikategorikan sebagai alat bukti yang sah dan tergolong sebagai dokumen elektronik. Karena proses pendaftaran yang dilakukan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut dilakukan secara elektronik dimana memuat antara lain akta pendirian perusahaan dan sebagainya.

3. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Pada undang-undang ini, pembuktian terdapat pada Pasal 41 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi berbunyi:

“Dalam rangka pembuktian kebenaran pemakaian fasilitas telekomunikasi atas permintaan penggunaan jasa telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi wajib melakukan perekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna jasa telekomunikasi dan dapat melakukan perekaman informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal di atas terdapat kata-kata ”perekaman informasi”. Perekaman informasi termasuk salah satu jenis dokumen elektronik, yakni suara yang didengar. Namun, khusus pada Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, alat buktinya hanya dapat dipakai untuk perkara pidana saja.

4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam undang-undang ini, dokumen elektronik juga diakui dan terletak pada Pasal 26 A berbunyi: “Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna”.

5. Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 21 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Pada pasal 27 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, terdapat pula tentang dokumen elektronik, yaitu :

- 1) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
- 2) Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
- 3) Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuan di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a) tulisan, suara, atau gambar
 - b) peta, rancangan, foto atau sejenisnya
 - c) huruf, tanda, angka, simbol, atau angka perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca dan memahaminya.

Tidak jauh berbeda dengan Rancangan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dokumen elektronik juga diakui sebagai alat bukti dengan jenis alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat serupa optik dan/atau dokumen.²³

6. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-undang tindak pidana perdagangan orang ini juga mengatur alat bukti elektronik dengan jenis dokumen elektronik, yakni Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dan Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuan di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. tulisan, suara, atau gambar
- b. peta, rancangan, foto atau sejenisnya
- c. huruf, tanda, angka, simbol, atau angka perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca dan memahaminya.²⁴

7. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 96 huruf f Undang-Undang N. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi:

“Alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”.

²³ Lihat Pasal 38 huruf b dan c Rancangan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

²⁴ Lihat Pasal 29 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Penjelasan Pasal 96 huruf f berbunyi:

“Yang dimaksud dengan alat bukti lain, meliputi informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik, magnetik, optik, dan/atau yang serupa dengan itu dan/atau alat bukti data, dan didengar yang dapat dikeluarkan dengan dan/atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau yang dapat dipahami atau dibaca”.

Jika melihat penjelasan Pasal 96 huruf f di atas maka yang dimaksud alat bukti lain tersebut ialah dokumen elektronik. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti.

8. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dokumen elektronik pada undang-undang ini berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat serupa optik dan dokumen.²⁵

Berdasarkan uraian di atas, dokumen elektronik yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, baik sebelum lahir dan setelah lahir undang-undang ini telah diakui keberadaannya dalam berbagai undang-undang. Dalam pengaturan undang-undang lain tidak disebut secara tegas dengan kata “dokumen elektronik”. Pada undang-undang lain tersebut yang disebut didalamnya ialah jenis-jenis dari dokumen elektronik yang mana mempunyai kedudukan sah sebagai alat bukti dalam persidangan. Uraian di atas dalam pengaturannya dokumen elektronik yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik selain sah sebagai alat bukti untuk hukum acara di Indonesia secara menyeluruh atau universal, khusus untuk hukum acara perdata hanya pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dokumen elektronik dapat digunakan dalam hukum acara perdata sedangkan undang-undang lainnya secara khusus mengatur penggunaan dokumen elektronik untuk hukum acara pidana.

B. Kriteria-Kriteria Yang Dapat Menjadikan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Mengenai alat bukti G.W. Paton mengatakan²⁶ “Alat bukti adalah bukti itu dapat dengan lisan (kata-kata yang diucapkan oleh seorang saksi dalam sidang pengadilan), dengan dokumen (pembuatan dokumen yang diperkenankan), atau yang bersifat materil (pembuatan barang fisik lainnya selain dokumen). Keterangan-keterangan seorang saksi mengenai pembunuhan yang ia saksikan adalah persaksian lisan; surat pengiriman uang karena diancam yang dikirimkan oleh si korban kepada penjahatnya adalah bukti dokumenter; pisau yang digunakan pembunuhan untuk melakukan aksinya adalah bukti materil”.

Jadi menurut G.W. Paton, alat bukti terdiri dari 3 (buah) alat bukti, yaitu:

1. Alat bukti lisan berupa keterangan saksi, sumpah dan pengakuan;
2. Alat bukti dokumenter berupa surat;
3. Alat bukti materil berupa barang fisik selain dokumen.

Jenis-jenis alat bukti di atas tidak jauh berbeda dengan alat bukti dalam hukum acara perdata yang diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) *jo* Pasal 164 H.I.R./284 R.Bg akan tetapi dalam bunyi pasal tersebut tidak menyinggung tentang alat bukti elektronik. Namun, dalam alat bukti materil menyinggung alat bukti elektronik tapi tidak secara khususnya menyebut tentang dokumen elektronik. Dokumen elektronik diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Di dalam undang-undang tersebut dokumen elektronik beserta hasil cetaknya sah sebagai alat bukti dalam hukum acara khususnya acara perdata Indonesia.

Namun, dalam proses persidangan dokumen elektronik tidak dapat langsung digunakan sebagai alat bukti. Terdapat kriteria yang harus diperhatikan dalam penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti. Kriteria-kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:²⁷

1. Diperkenankan oleh Undang-Undang untuk dipakai sebagai alat bukti.
2. *Reability*, yaitu alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya.
3. *Necessity*, yakni alat bukti yang memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta.
4. *Relevance*, yaitu alat bukti yang diajukan mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.

Berikut akan diuraikan keterkaitan antara dokumen elektronik dengan kriteria yang disyaratkan agar dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan, yaitu:

1. Diperkenankan oleh Undang-Undang untuk dipakai sebagai alat bukti

²⁵ Pasal 73 huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

²⁶ G.W. Paton, *Textbook Of Jurisprudence Book VI*, diterjemahkan oleh G. Sodarsono, A. Harjoto dan Ibnu Santoso, (Yogyakarta: Jajasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1956), hal. 233

²⁷ Alvi Syahrin, *Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Medan: PT. Sofmedia, 2011), hal. 13 – 14.

Kriteria yang pertama ini, mengandung maksud bahwa terdapat pengaturan yang tegas terhadap dokumen elektronik untuk dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan.

Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik berbunyi:

- (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:²⁸
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta".

Bunyi Pasal 5 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik secara tegas, telah menyebutkan bahwa dokumen elektronik adalah sah atau dapat digunakan sebagai alat bukti dalam setiap persidangan khususnya pada hukum acara perdata Indonesia.

2. *Reability*, yaitu alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya

Maksud kriteria yang kedua ini, ialah dalam undang-undang dapat dilihat tahapan-tahapan yang harus dilalui agar sebuah dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik berbunyi:

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini".

Pengoperasian Sistem Elektronik harus memenuhi persyaratan minimum, yaitu :²⁹

- a) Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peratran perundang-undangan;
- b) Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- c) Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- d) Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut dan;
- e) Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Persyaratan pengoperasian minimum di atas terdapat permasalahan yang cukup penting, ialah masa retensi/masa penyimpanan yang sama sekali tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini akan menimbulkan multi tafsir dikalangan para ahli. Jika demikian, maka masa retensi yang dimaksud dapat pula bersifat tanpa batas waktu dengan syarat bahwa tidak terjadi gangguan terhadap sistem informasi sehingga terjadi kehilangan atau terhapus dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik walaupun dapat dikem/balikan/*recovery* maka harus dapat dibuktikan keasliannya oleh tenaga ahli.³⁰

Kemudian pada pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik berbunyi :

"Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

²⁸ Terjadi perbedaan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dengan Rancangan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dimana Pasal 5 ayat (4) berbunyi:

"Ketentuan mengenai informasi dan atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku untuk :

- a. pembuatan dan pelaksanaan surat-surat terjadinya perkawinan dan putusnya perkawinan;
- b. surat-surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;
- c. perjanjian yang berkaitan dengan transaksi barang tidak bergerak;
- d. dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hak kepemilikan; dan
- e. dokumen-dokumen lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku mengharuskan adanya pengesahan notaris atau pejabat yang berwenang".

Pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, huruf a, c, dan d kemudian yang tetap dipertahankan adalah huruf b dan e. Penghapusan yang terjadi pada bunyi Pasal tersebut setelah rancangan undang-undang, diundangkan menjadi undang-undang adalah tepat karena keberadannya cukup diwakilkan oleh huruf b dan e. Lihat Ahmad M. Ramli, *Menuju Kepastian Hukum Dibidang : Informasi Dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Departemen Komunikasi Dan Informasi, 2007), hal. 89

²⁹ Lihat Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

³⁰ Efa Laela Fakhriah, *Op.Cit.*, hal. 56-57

dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”.

Dalam pasal ini, terdapat pula keadaan yang harus dipenuhi sebuah dokumen elektronik sehingga dapat dijadikan alat bukti, yaitu :³¹

- a. dapat diakses;
- b. ditampilkan;
- c. dijamin keutuhannya;
- d. dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan sebuah keadaan.

Dari uraian di atas jika dilihat nampak jelas dalam penentuan keabsahan sebuah dokumen elektronik bersifat kumulatif artinya terdapat hubungan yang erat antara satu proses dengan proses lainnya sehingga bila terdapat proses yang dilewati maka keabsahan sebuah dokumen elektronik akan diragukan. Proses tersebut diawali dari pengolahan pada sistem informasi kemudian hasilnya sebuah dokumen elektronik harus dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan sebuah keadaan.

3. *Necessity*, yakni alat bukti yang memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta dan *Relevance*, yaitu alat bukti yang diajukan mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan

Kedua buah kriteria di atas memiliki keterkaitan satu sama lain, artinya dalam sebuah dokumen elektronik, ia memang diperuntukkan untuk membuktikan sebuah keadaan atau fakta dimana dalam dokumen elektronik harus memiliki relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan. Dengan dipenuhinya keadaan tersebut maka sebuah dokumen elektronik dapat diajukan sebagai alat bukti pada persidangan di pengadilan.

Pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kriteria di atas tergambar pada Pasal 7 berbunyi :

“Setiap Orang yang menyatakan hak memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan”.

Pasal tersebut memiliki keterkaitan dengan kriteria ketiga dan keempat karena pada penjelasannya jelas diterangkan bahwa suatu Informasi dan/atau dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak.

Artinya, jika terjadi pelanggaran hak maka dapat diajukan ke pengadilan untuk memperoleh hak kembali dari seorang subjek hukum sehingga sebuah dokumen elektronik memang benar-benar harus menggambar keadaan yang sedang disengketakan.

Kriteria-kriteria yang terdapat pada uraian di atas tidaklah berlaku untuk alat bukti elektronik dengan jenis dokumen elektronik saja, akan tetapi berlaku bagi alat bukti elektronik lainnya. Karena bagi alat-alat bukti elektronik lainnya jika tidak memiliki pengaturan yang menegaskan kriteria atau unsur apa yang harus dipakai bagi sebuah alat bukti elektronik lainnya maka yang digunakan ialah merujuk pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Namun dalam menentukan sebuah dokumen elektronik atau alat bukti elektronik agar dapat dinilai memenuhi kriteria diatas sangat memerlukan tenaga ahli dalam melakukan penilaian padanya. Karena kemampuan tenaga ahli yang dapat menentukan apakah sebuah dokumen elektronik layak dijadikan alat bukti atau tidak.

C. Kedudukan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Pembaruan Hukum Acara Perdata Indonesia

Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia merupakan sebuah produk hukum peninggalan zaman kolonial atau penjajah. Keberlakuan hukum acara perdata ini tidak terlepas akibat dari belum mampunya bangsa ini untuk mengisi kekosongan hukum atau ketidakpastian hukum dengan tangannya sendiri.³² Artinya, Indonesia sebagai sebuah bangsa yang besar belum mampu melahirkan produk hukum dibidang hukum acara khususnya hukum acara perdata.

Dasar pemberlakuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sekarang ini ialah Pasal I Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi :

“Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Seiring dengan masuknya Indonesia ke era reformasi, maka tahapan untuk menemukan atau membentuk produk hukum yang sesuai dengan ideologi Indonesia terus dilakukan. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Perdata. Walaupun sifatnya belum

³¹ Penjaminan keutuhan terhadap dokumen elektronik dilakukan dengan penggunaan tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik agar terjamin integritasnya diberi sertifikat elektronik oleh penyelenggara sistem elektronik. Pengaturan dapa dilihat pada 5-16 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo Pasal 3-39 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

³² Majelis Permusyawaratan Indonesia, *Panduan Pemasayarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Sesuai Dengan Urutan Bab, Pasal, Dan Ayat*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2010), hal. 132

berlaku akan tetapi ia harus dipandang sebagai tahapan menuju pembaruan Hukum Acara Perdata. Pada Pasal 90 ayat (1) RUU Hukum Acara Perdata berbunyi:

“Pembuktian dapat dilakukan dengan semua alat bukti, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Bunyi pasal di atas menunjukkan alat bukti diakui secara bebas, artinya apa saja dapat dijadikan alat bukti dalam hukum acara perdata. Pasal ini merupakan salah satu bentuk atau wujud dalam pembaruan hukum acara perdata karena jika dipahami lebih lanjut maka norma yang diatur dalam pasal di atas bersifat kabur (*blanket norm*), artinya pengaturan tersebut akan memberikan kebebasan kepada hakim untuk menemukan hukum sehingga ia akan terlihat lebih lentur sifatnya dan menjadikan peraturan tersebut lebih lama masa berlakunya.³³

Mengenai alat bukti yang berlaku dalam hukum acara perdata Indonesia, dokumen elektronik muncul sebagai alat bukti baru yang memiliki sifat perluasan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik berbunyi:

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”.

Makna kata perluasan jika dipahami dari arti kosa kata ialah meluaskan atau memperluas.³⁴ Akan tetapi, makna kata tersebut seharusnya dipandang sebagai salah satu bagian dari pembaruan hukum karena munculnya dokumen elektronik telah menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga tidak ketinggalan dengan perkembangan zaman.³⁵

Dokumen elektronik akan semakin diakui keberadaannya jika RUU Hukum Acara Perdata dengan bunyi pasal 90 ayat (1) tidak berubah dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dokumen elektronik yang merupakan sebagai salah satu bentuk pembaruan hukum acara perdata dalam beberapa putusan pengadilan terguncang eksistensinya. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 150/PDT/2011/PT.Dps yang mengakui *email* sebagai alat bukti yang sah. Dimana *email* merupakan salah satu wujud dari dokumen elektronik. Namun, dalam putusan tersebut foto yang merupakan bagian dari dokumen elektronik tidak dianggap sebagai alat bukti. Hal ini sama dengan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso No. 1537/Pdt.G/2011/PA.Bdw, yang menyatakan rekaman suara tidak dapat dijadikan alat bukti dipengadilan yang mana rekaman suara juga merupakan salah satu dokumen elektronik. Dalam 2 (dua) putusan tersebut tidak disebutkan apa yang menjadi alasan para hakim tidak memperhatikan atau mempertimbangkan alat bukti tersebut.

Terhadap hal tersebut, ada sebuah pendapat yang menyatakan bahwa bahwa “dokumen elektronik maka terkadang tidak diterima dalam sebuah persidangan perkara perdata karena sifatnya yang dianggap sebagai petunjuk. Kalaupun dapat diterima sebagai alat bukti maka kecenderungan itu akan mengarah pada perkara transaksi elektronik. Maksud petunjuk disini adalah ia dapat digunakan untuk menuju atau gambaran terhadap sebuah peristiwa dan dianggap tidak memiliki efek langsung terhadap suatu peristiwa. Dalam membuktikan sebuah peristiwa tetap merujuk pada alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Herziene Indonesische Reglement/Rechtsreglement voor de Buitengewesten (H.I.R./R. Bg)*”.³⁶

Pendapat tersebut jika dipahami cenderung mempersempit dokumen elektronik sebagai alat bukti. Padahal jika dilihat secara seksama maka ia tidaklah harus berlaku penuh hanya pada transaksi elektronik saja akan tetapi semua perkara yang ada dipengadilan khususnya perkara perdata. Hal ini merujuk pada Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan dokumen elektronik adalah sah sebagai alat bukti dalam hukum acara yang terdapat di Indonesia.

Putusan pengadilan di atas juga dapat dipandang bertentangan dengan konsep pembaruan hukum yang merujuk pada kesadaran masyarakat akan hukum. Konsep kesadaran hukum masyarakat tertuang dalam teori hukum pembangunan dimana hukum yang dibuat harus sesuai dan harus memerhatikan kesadaran hukum masyarakat”.³⁷ Artinya, hukum tidak boleh menghambat modernisasi dan untuk berfungsi sebagai sarana pembaruan hukum harus ada legalisasi dari kekuasaan negara.³⁸

Hal tersebut menggambarkan bahwa hakim sebagai salah satu pembentuk hukum telah menghambat pembaruan hukum.

Dokumen elektronik merupakan salah satu wujud nyata dari pembaruan hukum dibidang alat bukti dalam hukum acara khususnya hukum acara perdata Indonesia. Seharusnya hal ini tidak boleh dinodai dengan adanya putusan-putusan hakim yang tidak memperhatikan dokumen elektronik sebagai alat bukti walaupun ia berwujud dalam bentuk apapun sesuai dengan pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

³³ Efa Laela Fakhriah, *Op.Cit*, hal. 79

³⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 844

³⁵ Abdul Manan, *Op.Cit*, hal. 14

³⁶ Hasil wawancara dengan Aspan Pulungan, Hakim Pengadilan Agama, Pengadilan Agama-Pengadilan Agama Medan, Medan 5 Juni 2013

³⁷ Abdul Manan, *Op.Cit*, hal. 21

³⁸ *Ibid*

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dasar pengaturan dokumen elektronik dalam hukum acara perdata ialah Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat pula pengaturan tentang dokumen elektronik dalam undang-undang lain, hanya beberapa undang-undang saja yang dapat digunakan atau menjadi rujukan jika terjadi sengketa yang bersifat perdata selebihnya merupakan pengaturan dokumen elektronik untuk hukum acara pidana. Undang-undang tersebut, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Penentuan sebuah dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti harus merujuk kepada beberapa kriteria, yaitu :
 - a. Diperkenankan oleh Undang-Undang untuk dipakai sebagai alat bukti.
 - b. *Reability*, yaitu alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya.
 - c. *Necessity*, yakni alat bukti yang memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta.
 - d. *Relevance*, yaitu alat bukti yang diajukan mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.
 - e. Keterangan dari saksi ahli terhadap sebuah dokumen elektronik
3. Dokumen elektronik adalah salah satu bentuk dalam pembaruan hukum acara perdata Indonesia. Hal ini seharusnya menjadi titik tolak karena posisi dokumen elektronik telah jelas dan memiliki keabsahan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga setiap dokumen elektronik harus dinilai setiap diajukan oleh para pihak yang bersengketa.


B. Saran

1. Diharapkan untuk memperjelas setiap jenis pengaturan yang memuat alat bukti berupa dokumen elektronik dengan secara tegas memasukkan kata-kata dokumen elektronik tidak terbatas pada jenis-jenis tertentu dari dokumen elektronik sehingga jelas kedudukan pengaturan mana yang bersifat umum dan bersifat khusus dalam mengatur dokumen elektronik.
2. Dalam penentuan kriteria dokumen elektronik dapat menjadi alat bukti keterangan ahli merupakan bagian yang penting karena dari keterangan ahli ini yang dapat memberi penjelasan tentang dokumen elektronik layak atau tidak menjadi alat bukti. Oleh karena itu, hendaknya disusun sebuah regulasi baru atau untuk mempertegas kedudukannya perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan memasukkan pasal baru untuk pengaturan saksi ahli serta dilahirkan peraturan pelaksanaannya. Tidak seperti sekarang saksi ahli tiba-tiba muncul pengaturannya dalam peraturan pelaksana, yaitu Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik tanpa ada perintah dari undang-undang.
3. Hendaknya hakim tidak perlu ragu lagi dalam memakai dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata jika telah memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Fakhriah, Efa Laela, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung: Alumni, 2009.
- Harahap, M. Yahya, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum, Buku Kesatu*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Harianto, Dedi, *Perubahan Hukum Dan Masyarakat*, Medan: Bahan Pertemuan Kuliah Sosiologi Hukum Program S2 Ilmu Hukum Pasca Sarjana USU, 22 November 2011.
- Irsan, Koesparmono, *Pengkajian Hukum Tentang Masalah Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1996.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Lubis, M. Solly, *Serba-Serbi Politik Hukum, Edisi 2*, Medan: PT. Sofmedia, 2011.
- Majelis Permusyawaratan Indonesia, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Sesuai Dengan Urutan Bab, Pasal, Dan Ayat*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2010.
- Manan, Abdul, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.



- Nasution, Bismar dan Mahmul Siregar, *Teori Hukum*, Medan: Bahan Pertemuan Kuliah Teori Hukum Program S2 Ilmu Hukum Pasca Sarjana USU, 14 Desember 2011.
- Paton, G.W., *Textbook Of Jurisprudance Book VI*, diterjemahkan oleh G. Sodarsono, A. Harjoto dan Ibnu santoso, Yogyakarta: Jajasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1956.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Ramli, Ahmad M., *Menuju Kepastian Hukum Dibidang : Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Departemen Komnikasi Dan Informasi, 2007.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Acara Perdata: RBG/HIR*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Sikumbang, Jusmadi, *Mengenal Sosiologi Dan Sasiologi Hukum*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2010.
- Suprptomo, Heru, *Hukum Dan Komputer*, Bandung: Alumni, 1996.
- Syahrin, Alvi, *Beberapa Masalah Hukum*, Medan: PT. Sofmedia, 2009.
- , *Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Medan: PT. Sofmedia, 2011.
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2008.

B. Jurnal dan Laporan Penelitian

- AR, Zulkifli, "Menuju Ke Arah *Cyber* Di Indonesia", *Dalam Jurnal Hukum Kaidah Vol. 1*, 1 Oktober 2001, Medan: Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
- Dewi, Rr. Nadia Maha, *Praktek Penyelesaian (Pengesahan, Persetujuan, Pelaporan, Pemberitahuan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Oleh Notaris Kabupaten Semarang*, Semarang: Tesis S2 Universitas Diponegoro, 2006.

C. Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Rancangan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 21 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

D. Putusan Pengadilan

- Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 150/PDT/2011/PT.Dps
- Putusan Pengadilan Agama Bondowoso No. 1537/Pdt.G/2011/PA.Bdw

E. Internet

- Kemenkumham, 2013, *Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata*, ditjenpp.kemenkumham.go.id/rancangan/inc/buka.php?..pdf, diakses 30 Juni 2013